

**PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1  
BOJONEGORO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Pada Program Studi Muamalah



Oleh

**ABDUL GOPUR**

**NIM. 2007. 05502 0220**

**NIMKO 2007 4.055.0004.1.00221**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal Naskah Skripsi

Kepada

Yth Ketua STAI Sunan Giri

Di

Bojonegoro

*Assalamu 'alaikum Wr Wb*

Skripsi yang berjudul **PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Atas nama **ABDUL GOPUR**

NIM **2007 05502 0247**

NIMKO **2007 4 055 0004 1.00221**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro

*Wassalaamu 'alaikum Wr Wb*

Bojonegoro, 22 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Dr. H.M. Yasir, SH, M.Si**

  
**Ali Mustofa, M.HI**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi (Prodi) Mu'alah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro Oleh


Nama            **ABDUL GOPUR**  
NIM             **2007 05502.0247**  
NIMKO         **2007 4.055.0004.1.00221**

Dan diterima untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011

### Dewan Penguji

  
Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd  
Ketua

  
Ali Mustofa M HI  
Sekretaris

  
Imroatul Azizah M Ag  
Penguji I

  
Dr. H M Yasir, SH, M Si  
Penguji II


Bojonegoro, 25 Juli 2011

Sekolah Tinggi Agama Islam “ Sunan Giri “

Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Mengetahui,

Ketua

  
Drs. H. Badaruddin Ahmad, M Pd

## *Motto*

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة  
عن تراض منكم

*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*

Jangan Pernah memaksakan sebuah kehendak  
yang bermanfaat cuman sesaat

- Orang tuaku yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya
- Istr dan Anak-anaku yang telah memenuhkan dalam mengarahkan kehidupannya
- Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi
- Sahabat-sahabatku yang selalu memenuhkan di kala suka dan duka
- Dan untuk murid-muridku yang selalu mendidik akan

*Skripsi ini ku persembahkan untuk*

**PERSEMBAHAN**

## ABSTRAK

**GOPUR, ABDUL. "PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN "**

**Pembimbing H M Yasir, SH, M Si  
Ali Mustofa, M Hi**

Bagaimana praktek kost makan bagi siswa dan santri di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan bagi siswa dan santri di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian terhadap praktek kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif-verifikatif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kost makan dalam pondok ada perbedaan antara pihak siswa dan santri, yang mana pihak santri diwajibkan untuk mengikuti praktek kost makan, dan juga ketika pada hari libur siswa diharuskan melunası pembayaran walaupun jatah makan tidak diambil

Praktek Kost makan (Istijrar) di pondok tidak sesuai dengan prinsip Syariah, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Konsumen No 8 Tahun 1999. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan terhadap, pengurus Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang mengelola kost makan, perlu mengembalikan uang siswa sesuai dengan hitungan hari libur

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya

Alhamdulillah, atas ridla-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan judul **“Praktek kost makan di pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro dalam perspektif hukum Islam dan UU No 08 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.** Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, dan tidak lupa penulis banyak mervampaikan terima kasih kepada

- 1 Bapak **Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro
- 2 Ketua program studi muamalah, Ibu **Imroatul Azizah M Ag**
- 3 Bapak **Dr H M.Yasir, M.Si.** selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan pengarahan tentang pengertian skripsi kepada penulis
- 4 Bapak **Ali Mustofa M HI** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
- 5 Bapak/Ibu Dosen STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah banyak membantu setiap usaha dan upaya penulis
- 6 Keluarga besarku, khususnya Istri dan Anak-anaku tercinta, atas do'a dan semangat yang diberikan serta dukungan baik moril maupun materil
- 7 Teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moral maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini lebih lancer
- 8 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan, karenanya kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang penulis sebutkan tadi, Amien.

Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin

Bojonegoro, Juli 2011

Penulis,

(ABDUL GOPUR)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan (Hard Cover)	1
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang Masalah	1
B Penegasan Judul	4
C Rumusan Masalah	4
D Tujuan Penelitian	6
E Kerangka Teoritik	7
F Tinjauan Pustaka	13
G Metode penelitian	13
H Sistematika Pembahasan	18
<b>BAB II KONSEP AKAD SALAM</b>	<b>20</b>
A Landasan Teori	20
1 Definisi salam	20
2 Dasar hukum salam	22
3 Rukun dan syarat salam	24
B Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	32
1 Latar belakang perlindungan konsumen	32
2 Pengertian perlindungan konsumen	33
3 Asas dan tujuan	34
4 Hak-hak konsumen	39
5 Kewajiban Konsumen	40

BAB III	PRAKTEK KOST MAKAN DIPESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO	45
A	Gambaran Umum Pesma MAN 1 Bojonegoro	45
B	Praktek Kost Makan di Pesma MAN 1 Bojonegoro	50
BAB VI	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO	53
A	Analisis Hukum Islam Terhadap Prektek Kost Makan Santri Di Pesma MAN 1 Bojonegoro	53
B	Analisis Perundang-Undangan Komsimen No 08 Tahun 1999 Terhadap Praktek Kost Makan Bagi Santri di Pesma MAN 1 Bojonegoro	60
BAB VII	PENUTUP	65
A	Kesimpulan	65
B	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pondok Pesantren merupakan suatu Lembaga yang sangat berperan dalam bidang pendidikan pada umumnya dan keagamaan pada khususnya pondok pesantren merupakan fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik calon generasi penerus dalam bidang etika, disamping pendidikan pada umumnya, terutama dalam bidang keagamaan (Islam)

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya mayoritas pemeluk agama Islam sangat peduli akan perkembangan pendidikan bagi putra putri mereka untuk menjadi generasi penerus bagi mereka, terlebih pada perkembangan mental spiritual dalam bidang keagamaan

Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang telah berdiri sejak tahun 2007 mempunyai beberapa kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pendidikan keagamaan, yaitu Sistem pendidikan pesantren ekstra kurikuler yang di dalamnya terdapat kursus bahasa arab, bahasa inggris dan mengaji

Untuk memenuhi kebutuhan siswa yang bermukim dalam pesantren madrasah, seperti makan, santri tidak perlu memasak atau membeli makan diluar pesantren karena santri diwajibkan untuk mengikuti “kost makan” Namun yang menjadi permasalahan di sini tidak adanya transparansi antara pihak pengurus

pesantren khususnya yang mengelola “kost makan” dengan pihak santri, dalam arti di pesantren ini ada semacam pemaksaan kehendak terhadap santri atau siswa, itu terbukti ketidakpastian aturan mengenai kost makan <sup>1</sup>

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya <sup>2</sup>

Dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 berbunyi

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِنْكُمْ

Artinya *Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuali jika melalui perdagangan yang kamu setuju* <sup>3</sup>

Selain itu, di dalam Islam praktek tersebut dikenal dengan akad salam yaitu, sebuah transaksi pembelian suatu barang yang mana pemesan harus membayar uang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan saat akad berlangsung, artinya pembayaran di depan, namun pemenuhan barang yang dipesan ditangguhkan setelah akad dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan pihak atau pengurus Pesantren Madrasah tanggal, 15 pebruari 2011

<sup>2</sup> R. Subekti *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Prenadya Media, Jakarta, hal 366

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur-an dan Terjemahannya* Gema Risalah Press, Jakarta, 1989, hal 83

Berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Demikian juga piranti hukum tersebut juga tidak berarti membatasi usaha para pelaku usaha, namun justru sebaliknya mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas<sup>4</sup>

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU no 8/1999 adalah

- a Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa
- c Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

---

<sup>4</sup> Junus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 51

- e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha Mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen <sup>5</sup>

Dalam UUPK dijelaskan bahwa

Konsumen berhak atas jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen, misalnya terhadap konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu kehalalan Selain itu, disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa

## **B. Penegasan Judul/Definisi Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal 52

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti <sup>6</sup>

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1 Hukum Islam       | Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis <sup>7</sup>         |
| 2 UUPK No 8 Th 1999 | Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen <sup>8</sup> |
| 3 Kost makan        | Badan usaha Pesantren yang melayani pesanan makanan yang dilakukan oleh para santri                          |

### C. Rumusan Permasalahan/Fokus Penelitian

Dengan latar belakang yang telah didiskripsikan di atas, rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek kost makan bagi siswa di pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang terhadap praktek kost makan bagi siswa di pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro?

---

<sup>6</sup> Nasir Mohammad , *Metodologi Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1988, hal 152

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Dept Pendidikan Nasional Kamus Bahasa Indonesia, Jilid III hal 411

<sup>8</sup> Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Galia Indonesia, Bogor 2008, hal 8

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1 Tujuan**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

- 1 Untuk menjelaskan Praktek “kost makan” di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
- 2 Untuk melakukan penilaian terhadap Praktek “kost makan” di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

### **2. Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu

- 1 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang “kost makan” di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, dan dapat menjadi bahan kajian pada studi selanjutnya, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah dan STAI Sunan Giri Bojonegoro pada umumnya
- 2 Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pengurus Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro dalam menjalankan sistem praktek “kost makan” yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah

## E Kerangka Teoritik

Salam merupakan bentuk *masdar* dari kata *aslama* yang berarti mendahulukan modal. Secara etimologi salam juga diistilahkan dengan *salaf* (pinjaman tanpa bunga)<sup>9</sup> Istilah salam digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata *salaf* digunakan oleh penduduk Irak<sup>10</sup>. Kata salam pada hakikatnya lebih khusus dibanding kata *salaf*, karena *salaf* digunakan dalam dua hal<sup>11</sup>. Memberikan emas atau perak untuk membayar barang tertentu hingga batas waktu tertentu dengan menaikkan harganya dari harga yang ada. Bentuk yang dimaksud adalah salam. Dan digunakan pula untuk *qardh* (pinjaman tanpa bunga).

Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli fikih. Beberapa pengertian itu antara lain

- Menurut Ibnu Rusyd, *Al-salam* atau *bai' al-salam* adalah transaksi jual-beli dengan pembayaran di depan, sedang barang yang sifat-sifatnya sudah jelas yang disebutkan dalam transaksi diserahkan di kemudian hari<sup>12</sup>.
- Sayid Sabiq mendefinisikan salam atau pesanan sebagai suatu bentuk jual-beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima di kemudian hari<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* Beirut dar al-Fikr, 1999, jilid 4, hal 72)

<sup>10</sup> Muhammad al-Khatib As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, jilid II, hal 140

<sup>11</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, jilid II, hal 455

<sup>12</sup> Ibn Rusyd *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* hal 167

- As-Syaukani salam adalah apabila seseorang menyerahkan modal dalam suatu majelis akad, agar seseorang lainnya memberinya barang yang telah disepakati keduanya pada batas waktu yang telah ditentukan. Maka ia tidak mengambil kecuali barang yang telah ia sebutkan ataupun modal yang telah ia serahkan, dan ia tidak boleh mengalihkan apa yang telah dipesannya sebelum ia menerimanya<sup>14</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, satu titik yang dapat diambil adalah bahwa salam berarti penjualan barang tertentu tetapi barang tersebut masih dalam tanggungan (ditangguhkan penyerahannya) dan modalnya (*ra's al-mâl*) dibayar pada saat transaksi. Atau dalam pengertian sederhana, salam adalah transaksi dimana modal dibayar di muka dan barang yang dibeli diterima belakangan, untuk satu jangka waktu yang tertentu<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) 282 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* pen Nor Hasanuddin Jakarta Pena Pundi Aksara 2006 hal 167

<sup>14</sup> Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Al-Durar Al-Bahiyah Fi Masa'il Al-Fiqhiyah* Maktabah Syamilah, 16

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiatu ad-Dasuki*, Jilid IV, hal 315

Artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*<sup>16</sup>

Ibnu abbas, sahabat rosululloh SAW, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan hukumnya harus jelas

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) 275 berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba*<sup>17</sup>

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4) 29 berbunyi

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالنَّاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِنْكُمْ

Artinya *Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuali jika melalui perdagangan yang kamu setuju*<sup>18</sup>

Di antara dalil disyariatkannya salam ialah beberapa hadits berikut ini

Sahabat Ibnu Abbas r a berkata

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, hal 48

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, hal 47

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, hal 83

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَصْمُومَ إِلَى أَحَلِّ مُسَمَّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَدْرَ فِيهِ،  
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَحَلِّ مُسَمَّى فَاصْتُوهُ " *"*  
 رواه الشافعيّ والطّبري وعد الرراق واس ألى شيعة والحاكم والبيهقي وصحّحه  
 الألباني .

Artinya

*"Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Qur'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya) "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Riwayat As Syafi'i, At Thabary, Abdur Rozaq, Ibn Aby Syaibah, Al Hakim, dan Al Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al Albany)<sup>19</sup>*

*Istisna'* adalah bentuk kedua dari model jual beli dimana barang atau komoditas ditransaksikan sebelum barang atau komoditas tersebut ada wujudnya<sup>20</sup> Artinya, jika kita memesan sebuah barang dari sebuah pabrik atau industri rumah tangga dengan karakteristik tertentu dengan bahan mentah untuk barang pesanan tersebut berasal dari mereka, maka itulah *istisna'* Akan tetapi, untuk membuat kontrak *istisna'* itu valid, maka diperlukan kesepakatan

<sup>19</sup> al-Syafi'i *Musnad Asy-Syafi I*, Maktabah syamilah

<sup>20</sup> [Http://www.Sanggalombang.co id//](http://www.Sanggalombang.co.id/), tanggal 9 mei 2011, pukul 18 15 wib

Kontrak istimewa', seperti pada kontrak jual beli As Salam, memberikan beban moral kepada orang yang menerima pesanan barang tersebut (pabrik atau industri rumah tangga) agar mampu menyediakan barang dengan spesifikasi dimaksud dalam waktu yang disepakati. Kontrak istimewa' tidak dapat dibatalkan setelah pabrik/industri rumah tangga mulai mengerjakan barang pesanan yang diminta. Akan tetapi, jika terjadi perbedaan atas barang yang dipesan oleh pembeli dengan barang yang diberikan oleh pabrik / industri rumah tangga disaat pengiriman, maka kontrak istimewa' menjadi batal dengan sendirinya. Salah satu implementasi dari akad istimewa' saat ini misalnya adalah seseorang yang meminta seorang penjahit untuk menjahitkan pakaian seperti yang ia inginkan dengan bahan pakaian berasal dari si penjahit bukan dari orang yang meminta dijahitkan baju.

Berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Dalam berbagai literatur sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dijelaskan bahwa dua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen bagian hukum dari konsumen.

Dijelaskan bahwa dua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen bagian hukum dari konsumen

Hukum konsumen menurut Nasution adalah *“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”*<sup>21</sup>

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai *“Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen”*<sup>22</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen) bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan didalam praktek hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya

---

<sup>21</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 64

<sup>22</sup> *Ibid*, hal, 66

## F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.

Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang sejenis, penelitian tentang analisis hukum Islam dan menurut undang-undang perlindungan konsumen pada permasalahan praktek kos makan

## G. Metode Penelitian

### 1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis dan rancangan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) yang mempunyai arti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan lisan dari orang yang diamati <sup>23</sup>

### 2 Variabel

Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian, faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti <sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 2005, hal 4

<sup>24</sup> Suharsimi Aris Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hal 97

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian Sesuai dengan pengertian di atas yang menjadi populasi penelitian adalah siswa MAN 1 Bojonegoro yang bermukim di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

#### 4 Data yang dihimpun

Data yang dihimpun oleh peneliti adalah data tentang peraturan kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

#### 5. Jenis Data dan Sumber Data

##### 5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu

##### a Jenis data primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang diambil dari data kualitatif

##### b jenis data sekunder

yaitu jenis data yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>25</sup>

##### 5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu

##### a Sumber Data Primer

---

<sup>25</sup> Lezy J Mailong, *op cit* hal 157

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan Pengelola kost makan siswa, para siswa/santri di pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro

b Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah, buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah perlindungan konsumen terhadap praktek “kost makan” atau akad *istijrar*

## 6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

a Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas

b Studi Dokumen

Metode ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti peraturan

#### a Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas

#### b Studi Dokumen

Metode ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

#### c Observasi

Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki agar memperoleh data-data yang obyektif dan valid dengan cara langsung menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar yang lain <sup>26</sup>

### 7 Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa interview dan observasi, maka instrumen yang dipakai dalam pedoman penelitian adalah wawancara dan pedoman observasi

### 8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

### 9 Teknik Pengolahan Data

---

<sup>26</sup> Nasir Mohammad *Op Cit* Hal 212

Setelah data-data yang dikumpulkan dapat dikumpulkan, maka penulis melakukan pengolahan data sebagai berikut

1 *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi, makalah serta istilah-istilah yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun<sup>27</sup>

2 *Organizing* adalah menyusun data-data yang telah diperoleh dalam rangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk perumusan sekripsi

3 *Tabulating*, adalah memasukkan data-data kedalam table-tabel

## 10 Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro Adapun untuk menganalisis data, digunakan pola pikir induktif-verifikatif

- a Induktif ialah pola berpikir yang digunakan penulis untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian tentang Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>28</sup>
- b Verifikatif ialah metode analisis yang digunakan penulis untuk menilai fakta yang terjadi, yaitu Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok

---

<sup>27</sup> Nasir Mohammad *Op Cit* hal 406

<sup>11</sup> Sutrisno Hadj *Metodologi Research* Andi Offset, Bandung Hal 47

Pesantren MAN 1 Bojonegoro apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen

- c Deskriptif, ialah metode penelitian untuk membuat gambaran yang mengenai situasi dan kejadian

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab yang masing masing bab berisi pembahasan sebagai berikut

Pada Bab I pendahuluan berisi latar belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Kerangka teoritik, Kajian Pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi

Bab II menjelaskan tentang aqad *Salam* dan segala permasalahannya, menjelaskan substansi undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Hal ini diharapkan untuk mampu membantu penulis menjawab rumusan masalah seobyektif mungkin

Pada Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian penulis yang di lakukan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro Yang meliputi,

Sejarah berdiri, kegiatan di Pesantren Madrasah, serta praktek kost makan siswa

Sedangkan pada Bab IV Analisis hukum Islam terhadap praktek kos makan di pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, Analisis Undang-undang No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen terhadap praktek kos makan di Pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro

Sementara pada Bab V yakni Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan bab, dan saran-saran yang diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atas kekurangan penulisan skripsi ini

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

## BAB II

### KONSEP AKAD *SALAM* DALAM ISLAM

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Salam

Salam merupakan bentuk *masdar* dari kata *aslama* yang berarti mendahulukan modal. Secara etimologi salam juga diistilahkan dengan *salaf* (pinjaman tanpa bunga)<sup>1</sup>. Istilah salam digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata *salaf* digunakan oleh penduduk Irak<sup>2</sup>. Kata salam pada hakikatnya lebih khusus dibanding kata *salaf*, karena *salaf* digunakan dalam dua hal<sup>3</sup>.

Memberikan emas atau perak untuk membayar barang tertentu hingga batas waktu tertentu dengan menaikkan harganya dari harga yang ada. Bentuk yang dimaksud adalah salam. Dan digunakan pula untuk *qardh* (pinjaman tanpa bunga).

Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli fikih. Beberapa pengertian itu antara lain

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut, 1999, hal 72

<sup>2</sup> Muhammad al-Khatib As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, jilid II Dar al-Fikr, Beirut, Libanon 2005M, hal 140

<sup>3</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid II, Dar al-Fajr al-Turats, Kairo, 2000M, hal 455. Lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami'u li Ahkam Al-Quran* jilid III, Maktabah Al-Tawfikiah, Kairo hal 333

Menurut Ibnu Rusyd, *Al-salam* atau *bai' al-salam* adalah transaksi jual-beli dengan pembayaran di depan, sedang barang yang sifat-sifatnya sudah jelas yang disebutkan dalam transaksi diserahkan di kemudian hari <sup>4</sup>

Sayid Sabiq mendefinisikan salam atau pesanan sebagai suatu bentuk jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima di kemudian hari <sup>5</sup>

As-Syaukani menjelaskan salam adalah apabila seseorang menyerahkan modal dalam suatu majelis akad agar seseorang lainnya memberinya barang yang telah disepakati keduanya pada batas waktu yang telah ditentukan. Maka ia tidak mengambil kecuali barang yang telah ia sebutkan ataupun modal yang telah ia serahkan, dan ia tidak boleh mengalihkan apa yang telah dipesannya sebelum ia menerimanya <sup>6</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, satu titik yang dapat diambil adalah bahwa salam berarti penjualan barang tertentu tetapi barang tersebut masih dalam tanggungan (ditangguhkan penyerahannya) dan modalnya (*ra's al-mâl*) dibayar pada saat transaksi. Atau dalam pengertian sederhana, salam adalah transaksi dimana modal dibayar di muka dan barang yang dibeli diterima belakangan, untuk satu jangka waktu yang tertentu <sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibn Rusyd *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Dar Ibn 'Ashashah Beirut, 2005, hal 167

<sup>5</sup> Sayid Sabiq *Fiqih Sunnah* pen Nor Hasanuddin Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006 hal 167

<sup>6</sup> Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Al-Durar Al-Bahiyah Fi Masa'il Al-Fiqhiyah* Maktabah Syamilah, 16

<sup>7</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiatu ad-Dasuki* jilid IV, Dar al-Ilmiah Beirut 2003 hal 315

## 2. Dasar Hukum Salam

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) 282 berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُوهُ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>8</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*<sup>9</sup>

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) 275 berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan*

*Riba*<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) 29 berbunyi

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنِ تَرَاصٍ مِّمَّكُمْ

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal 48

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 48

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 47

Artinya *Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuali jika melalui perdagangan yang kamu setuju*<sup>11</sup>

Di antara dalil disyariatkannya salam ialah beberapa hadits berikut ini

Sahabat Ibnu Abbas r a berkata

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَصْمُومَ إِلَى أَحْلِ مُسَمَّى قَدْ أَحْلَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَدِنَ فِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بَدِينِ إِلَى أَحْلِ مُسَمَّى فَاكْتُؤُهُ" رواه الشافعي والطبري وعد الرراق واس أبى تسة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya

*"Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Qur'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya) "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya " (Riwayat As Syafi'i, At Thabary, Abdur Rozaq, Ibn Aby Syaibah, Al Hakim, dan Al Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al Albany)<sup>12</sup>*

Serta dalam riwayat yang lain disebutkan,

عن اس عتاس رصي الله عه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلم في التمر الستين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) من أسلف فليسلف في ثمن معلوم وورن معلوم إلى أحل معلوم (متفق عليه)

Artinya

*Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, ia berkata "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda 'Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula "' (Muttafaqun 'alaih)<sup>13</sup>*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 83

<sup>12</sup> Al-Syafi'i *Musnad Asy-Syafi'i*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996 hal 225

<sup>13</sup> Al-Bukhari *Shahih Bukhari Juz III* Toha putra, Semarang hal 44 Dan Muslim *Tt Shahih Muslim juz I* Dar Ihya' kutub al-Arabiyah, Jakarta 701-702

### 3. Rukun Dan Syarat Salam

Dalam akad salam harus terpenuhi syarat dan rukun sebagai elemen dan instrumen agar akad tersebut dapat dianggap sah dan berlaku

#### a Rukun Salam

*Jumhur* Ulama berpendapat, dalam suatu akad harus memenuhi tiga rukun atau unsur agar akad tersebut bisa dilaksanakan, yaitu

- 1) *Aqid* Yaitu para pihak yang melaksanakan akad (subjek akad), terdiri dari dua pihak atau lebih. Dalam akad salam ini yang disebut *aqid* adalah muslim yaitu orang atau pihak yang memesan barang, dan *muslam ilaih* yaitu produsen atau penyedia barang yang dipesan.
- 2) *Ma'qud alaih* Adalah suatu obyek transaksi berupa sesuatu yang berharga, yaitu *tsaman / ra'sul mal* (modal) dan *muslam fih* (barang yang dipesan)
- 3) *Shighat* akad, yang berupa ijab dan qabul yaitu pernyataan serah terima dalam suatu akad.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, suatu akad muamalah bisa dinyatakan sah cukup dengan adanya ijab qabul di dalamnya, begitu pula dalam akad salam ini. Maka transaksi pesanan dinyatakan sah dengan adanya ucapan serah terima.

#### b Syarat Salam

Kalau kita mengklasifikasikan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam transaksi salam sesuai rukun-rukunnya, kita akan menemukan bahwa setiap rukun yang ada harus memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai berikut

### 1) Syarat Lafadz Aqad

Syarat yang harus dipenuhi dalam aqad salam dapat kita bedakan menjadi dua bagian Pertama, syarat umum, mencakup syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam setiap akad jual beli dan telah disepakati oleh para ulama Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut

- a) Ketersambungan aqad
- b) Ijab dan qabul tidak digantung dengan syarat

Contoh ijab yang digantung misalnya pembeli berkata, Bila Anakku sehat maka aku akan memesan darimu sebuah lemari es dan kau serahkan dua bulan lagi

- c) Kesesuaian antara lafadz qabul dan ijab

Adapun syarat-syarat khusus pada lafadz aqad salam adalah sebagai berikut

- d) Ijab hanya boleh dengan menggunakan lafadz salam atau salaf menurut Ulama Syafi'iyah, dan tidak boleh menggunakan lafadz *ba' l* sebab terjebak pada jual beli sesuatu yang tidak ada (*ba' al Ma'dûm*)<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah boleh menggunakan lafadz salam, salaf atau jual beli biasa

---

<sup>14</sup> Muhammad Al- Khatib As-Syirbini, *Op Cit* hal 143

Perbedaan ini kemudian akan melahirkan perbedaan hukum dalam menentukan boleh tidaknya barang diserahkan langsung saat aqad

e) Tidak boleh terdapat syarat *khayâr*

Apabila barang telah didatangkan pada waktu yang telah disepakati maka tidak boleh ada *khayâr* (memilih atau meminta ganti) Kecuali bila terdapat cacat dalam barang tersebut dan merusak sifat dan syarat yang telah disepakati

f) Disebutkan tempat penyerahan barang bila tempat tersebut hanya dapat dijangkau dengan menggunakan biaya

g) Disebutkan waktu penyerahan barang yang diketahui bersama Menurut Malikiyah minimal 15 hari setelah akad terjadi <sup>15</sup>

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang wajibnya penyebutan waktu yang diketahui bersama, sebab teks Al Quran dan hadits dengan jelas menyebutkan hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh menyebutkan masa panen, awal musim gugur, hari kedatangan jama'ah haji, dsb bila penjual dan pembeli berada pada kota yang sama Sebab menurut Malikiyah, kata-kata tersebut termasuk dalam kategori waktu yang biasa digunakan dan dimaklumi Mayoritas ulama tidak membenarkan pendapat ini Mereka beralasan bahwa waktu-waktu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, dapat berubah-ubah, sehingga termasuk dalam kategori waktu yang tidak diketahui

h) Menyebutkan sifat-sifat, jenis, bentuk, dan ukuran barang

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op Cit*, hal 458

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh menyebut sifat barang yang tidak mungkin didapatkan penjual. Misalnya si penjual mengatakan "Saya membeli darimu pakaian atau makanan yang paling baik," dst tanpa menyebutkan sifat-sifat yang membedakannya dengan yang lainnya. Bila terjadi, maka pada saat itu akad cacat, karena penjual tidak akan sanggup mendatangkan barang yang paling baik sebab tidak ada standar yang jelas dan disepakati tentang baik dan buruk suatu benda. Dan apabila pembeli dalam akad hanya mengatakan "Saya membeli darimu pakaian atau makanan yang baik atau baru," apabila kemudian terjadi pertentangan setelah barang itu didapatkan, maka cukup memanggil seseorang untuk menilai. Apabila menurut penilaiannya barang tersebut baik atau baru, maka pembeli harus menerimanya.<sup>16</sup>

## 2) Syarat Al 'Aqdân

Keduanya secara syariat termasuk orang yang memiliki hak bertransaksi

al Qadhî Abî Suja' menyebutkan dalam kitabnya *Matnu al Ghâyah wa at Taqhrîb*, bahwa orang yang terhalang haknya untuk melakukan transaksi (*Al-Hajr*) ada enam golongan. Beliau berkata

Orang yang terhalang haknya untuk bertransaksi ada enam golongan (1) Anak kecil, (2) orang gila, (3) orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, (4) orang bangkrut yang terlilit hutang, (5) orang yang sakit parah

---

<sup>16</sup> Al Imam As Syafi'i, *Op cit*, hal 151, 215

tidak boleh menafkahkan lebih dari sepertiga hartanya dan (6) hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh majikannya<sup>17</sup>

Bila penjual adalah seorang yang buta, maka aqad cacat. Tetapi bila yang buta adalah pembeli, maka menurut Ulama Syafi'iyah transaksi tetap sah dengan syarat si pembeli mengetahui sifat-sifat benda yang dipesan, beratnya, jumlahnya, jenisnya dst apakah benda itu pernah dilihatnya sebelum buta, atau diketahui karena pernah didengarnya atau dalam transaksi dia ditemani oleh orang lain (yang tidak buta) yang dipercayainya

### 3) Syarat Barang dan Tempat Penyerahan

Secara umum, segala barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam jual beli biasa (بيع) diperbolehkan pula untuk diperjual belikan dalam bentuk salam. Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan barang dan tempat penyerahannya

- a) Harus dalam bentuk hutang dalam jaminan penjual
- b) Harus merupakan benda yang dapat diidentifikasi secara jelas, mempunyai sifat-sifat tertentu, jenis, sifat, ukuran, kadar, klasifikasi kualitas yang diketahui bersama dan membedakannya dengan barang lainnya
- c) Termasuk benda yang mungkin didatangkan ketika tiba masa penyerahannya

---

<sup>17</sup> Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany As Syafi'I, *Matnu al Ghâyah wa at Taqrîb*, Al-Hidayah, Surabaya, hal 29

d) Harus diserahkan bukan pada saat aqad

Mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi penyerahan barang tidak boleh bersamaan dengan saat aqad salam. Bila telah bersamaan, maka akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, bila barang sudah ada pada saat aqad maka praktek yang terjadi bukan lagi praktek salam tetapi telah berubah menjadi transaksi jual beli biasa, sebab yang membedakan salam dan jual beli hanyalah persoalan waktu penyerahan barang. Kemungkinan kedua, apabila barang belum ada, maka transaksi ini telah terjebak dalam transaksi haram, jual beli barang yang tidak ada (*bai' al ma'dûm*)

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa penyerahan barang boleh pada saat bersamaan dengan aqad bahkan lebih baik. Mereka menafsirkan kalimat *ilâ ajalîn musamma* dalam Al Quran dan *ilâ ajalîn ma'lûm* dalam hadits Nabi bukan sebagai syarat, tetapi bermakna apabila transaksi menyebutkan waktu maka waktu tersebut diketahui dan disepakati bersama. Adapun yang membedakannya dengan jual beli adalah pada lafadz transaksi.<sup>18</sup>

e) Tempat penyerahan adalah yang telah disepakati sebelumnya

Ketika tempat penyerahan barang berubah dari tempat yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu maka salah satu atau kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad. Tetapi ketika keduanya tidak menyebutkan tempat maka akad tetap sah menurut mayoritas ulama. Apabila tempat penyerahan barang hanya bisa dicapai

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal 74

oleh salah satu pihak atau keduanya dengan mengeluarkan biaya, maka menurut Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah tempat itu harus disebutkan dalam aqad

#### 4) Syarat Modal/biaya (*Ra'sul Mâl*)

- a) Harus diserahkan/dibayar pada saat aqad transaksi, demi menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*) Malikiyah membolehkan adanya jangka waktu paling lama tiga hari, sebab 3 hari masih dianggap tempo yang dekat dengan waktu transaksi<sup>19</sup>
- b) Serah terima di tempat aqad, sebelum pelaku transaksi berpisah apakah modal tunai atau hutang
- c) Jumlah modal yang diserahkan harus diketahui bersama

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan cukup dengan melihat modal/uang tersebut atau dengan isyarat Hanafiyah mensyaratkan dihitung untuk memastikan jumlahnya Hanafiyah juga menambahkan modal tersebut mesti diketahui jenisnya, diperiksa keaslian dan dilihat apakah boleh digunakan atau tidak

Tidak mesti *Ra'sul Mâl* dalam bentuk uang, tetapi boleh dalam bentuk jasa Misalnya pembeli berkata, Saya memesan darimu sebuah sepeda motor dalam jangka dua bulan dan sebagai pembayarannya, silahkan kau menempati rumahku selama enam bulan

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, *loc cit* hal 317

#### 4. Berakhirnya Akad

Menurut *jumhur* ulama suatu akad atau perikatan dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut

##### a Berakhirnya masa berlaku perjanjian

Dalam setiap perjanjian tentu ditetapkan batasan waktu. Oleh karena itu jika telah sampai batas waktu yang telah disepakati, maka dengan sendirinya akad tersebut batal. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 4 sebagai berikut

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا  
فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya*<sup>20</sup>

##### b Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya *Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula)*

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal 76

*terhadap mereka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*<sup>21</sup>

Dan apabila perjanjian tersebut bersifat mengikat, maka perjanjian itu dapat berakhir bila

- a) Akad tersebut *fasid*
- b) Berlaku khayar syarat, khayar 'aib
- c) Transaksi tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang bertransaksi
- d) Telah mencapai tujuan transaksi itu secara sempurna

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan terdapat bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati, maka transaksi yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain

## **B. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen**

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang di beri kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 365

Dalam berbagai literatur sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dijelaskan bahwa dua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen bagian hukum dari konsumen.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen menurut Nasution adalah *“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai fihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”*<sup>22</sup>

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai *“Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen”*<sup>23</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen) bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan didalam praktek hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>22</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal 64

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 66

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi Negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah, hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi, informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin segala kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Adapun pengertian konsumen itu sendiri adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan juga tidak untuk diperdagangkan.

### **3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah

- a Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPK adalah<sup>24</sup>

- a Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang

---

<sup>24</sup> //http www google co id Undang-undang Perlindungan Konsumen cc// 23 Mei 2011, Pukul 20 00 Wib

kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya

b Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang

c Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi

d Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

#### **4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni

**Pertama**, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat

**Kedua**, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen

## **5. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah<sup>25</sup>

- a Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

---

<sup>25</sup> //http www google co id Undang-undang Perlindungan Konsumen cc//, 23 Mei 2011, Pukul 20 05 Wib

- d Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

## **6. Azas Perlindungan Konsumen**

Asas Manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam Penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

- a Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- b Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- c Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,

- d Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

## **7. Hak-Hak Konsumen**

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah

- a Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

- h Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

## **8 Kewajiban Konsumen**

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah

- a Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,

## **C. Dasar Hukum Hak Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha itu sendiri adalah setiap perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

### **1. Adapun hak hak pelaku usaha adalah sebagai berikut .**

- a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

- b Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

## **2. Kewajiban Pelaku Usaha**

- a Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,

- f Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

#### **D. Klausula Baku**

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur atau bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen

Dengan pencantuman Klausula Baku posisi konsumen sangat lemah atau tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut

- 1 Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen,
- 2 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,

- 3 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- 4 Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran
- 5 Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- 6 Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- 7 Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- 8 Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Contoh Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan

Konsumen antara lain sebagai berikut

- 1 Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau kekeledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka ,

- 2 Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan  
"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ,  
"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan  
kami batalkan"

## BAB III

### PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO

#### A Gambaran Umum Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

##### 1 Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya

Di tengah-tengah maraknya perkembangan perubahan tatanan sosial dan kampanye liberarisasi Islam, eksistensi *Salafi* ternyata masih tetap dibutuhkan dalam upaya pembentukan karakter masyarakat muslim yang berkompeten dalam bidang agama, baik wacana maupun secara praktis sebuah Pesantren yang berada di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro Sampai sekarang, diusianya yang ke-4 masih kokoh dan harum, bahkan dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam bidang pembangunan sarana pendidikan maupun metode yang ada di dalamnya, mencoba dengan kiprahnya sebagai lembaga pendidikan, mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia yang mempunyai kualitas intelektual dan keimanan menuju *insan kamil*

Sejarah mengatakan awal berdirinya Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang didirikan pada tahun 2007 oleh segenap Dewan guru

Pendidikan yang dikembangkan dalam Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro bersifat salafi modern didalamnya diajarkan berbagai keilmuan agama seperti *Tauhid*, *Fiqh*, *Nahwu*, dan *shorof* serta ilmu umum dan keahlian bahasa arab dan inggris

Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro semakin pesat Kemajuan ilmu pengetahuan yang ada menuntut Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro untuk mengembangkan sayapnya lebih luas dalam bidang keilmuan melalui pengembangan pengetahuan umum sebagai bekal para santri

## **2 Lokasi Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Adapun lokasi Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yaitu sebelah selatan dari kota Bojonegoro tepatnya di desa Sukorejo

Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro pada tahun 2011 menampung kurang lebih 38 santri dengan metode perpaduan antara pengetahuan umum dan agama Perkembangan pengetahuan umum yang bersifat formal ditampung di dalam naungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro sedangkan untuk santri yang mempunyai minat dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama bermukim di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

### **3 Sejarah dan Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Pesantren yang berdiri berdiri pada tahun 2007 Didirikan oleh segenap dewan guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, Beberapa pelajaran yang diajarkan didalamnya terkait dengan pelajaran islam, yaitu *nahwu, shorof, fiqh, tarikh, imla'*, dan bahasa Arab

#### **a. Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Perubahan yang sangat cepat dengan beragam unsur yang mendorong perubahan, telah menempatkan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro sebagai Pondok Pesantren dengan basic pendidikan salafi-formal yang diperhitungkan di tingkat global Terutama pendidikan yang dikelola di lingkungan Asrama Pesantren

Dan perlu dicatat, bahwa dalam perjalanan panjang sejarah Pesma MAN 1 Bojonegoro hingga tahun 2011, merupakan salah satu Pesantren yang menunjukkan eksistensinya di dalam mengembangkan syiar Islam agar tidak tergeser oleh pengaruh globalisasi

Pada awalnya Pesantren Madrasah memiliki santri 20 orang, namun dalam perkembangannya jumlah santri meningkat kurang lebih 38 santri, itupun berasal dari berbagai daerah Kemajemukan daerah tidak memecahkan persaudaraan santri ini terbukti dalam berdiam di Pesantren Madrasah bercampur aduk dari berbagai daerah Untuk meningkatkan

daya kemampuan santri dalam menghadapi tuntutan masyarakat, mereka dilatih dengan keahlian yang tertampung di bawah naungan Kementerian Agama

**b Rutinitas Harian Santri Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

**Tabel Rutinitas Harian Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>
04 00-04 30 WIB	Jama'ah Sholat Subuh
05 00-06 45 WIB	Sarapan (Persiapan) Sekolah
07 00-15 00 WIB	Sekolah Formal MAN
15 00-17 00 WIB	Istirahat, Sholat Ashar, Makan
17 00-17 30 WIB	Makan, mandi dan persiapan jama'ah
18 00-18 30 WIB	Jama'ah sholat maghrib, baca al Qur'an
19 00-20 00 WIB	Jama'ah sholat isya'
	Ngaji sorokan
20 00-21 30 WIB	Belajar
22 30-03 30 WIB	Tidur

**c Keadaan Santri Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Adapun jumlah santri Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro (tahun 2010-2011) sebanyak 38 santri, perincian datanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 5 2**

**Jumlah Keadaan Santri Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

No	Keadaan Murid	Pengurus	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jmlh
1	satuan	4	10	10	18	40
2	Ruang Belajar	1	4	2	1	8
3	Ruang makan	1	1	1	-	3

Sumber Dokumen Pesma MAN 1 Bojonegoro

**d Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Madrasah MAN 1  
Bojonegoro Periode 2010-2011**

Pengasuh atau Pimpinan	Drs H Priyono
Dewan Pembimbing	Ust Sugiharto
	Ust Mudhori, M Pd I
	Ust, Mahrus, Spd I <sup>1</sup>

**B Praktek Kost Makan di Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

**1. Pengertian dan Latar Belakang Praktek Kost Makan**

Pada dasarnya, semua kegiatan yang ada di ruang lingkup Pondok Pesantren merupakan hak dan otoritas pesantren itu sendiri, dalam artian semua kebijakan yang di keluarkan oleh pihak pesantren merupakan kewajiban bagi santri untuk melaksanakannya, seperti halnya Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, mengadakan kewajiban praktek kost makan terhadap santri-santrinya, walaupun dalam membuat peraturan kost makan, mulai dari mekanismenya, (pembayaran, waktu yang ditentukan dan menu yang dihidangkan) tidak ada proses dialog antara pihak santri dengan pihak pesantren, maka secara otomatis sudah menjadi sebuah peraturan

---

<sup>1</sup> Dokumen Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Latar belakang diadakannya praktek kost makan dengan bertujuan antara lain, untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dalam Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, agar santri bisa disiplin (tepat waktu) ketika proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu juga pihak Pesantren bertujuan agar santri mendapat makanan yang benar-benar halal menurut ajaran syariat Islam dan juga suci dalam pengelolaan makanan tersebut.

Kost Makan adalah kegiatan usaha Pondok Pesantren yang melayani pesanan makanan yang dilakukan oleh para santri, yang mana dalam fiqh dikenal dengan istilah *aqad salam* yaitu, mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu.

## **2. Prosedur pengambilan Kost Makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Kost Makan yang diadakan di Pesantren ini bentuk pengambilannya ada tiga tahap yaitu, pagi, sore dan malam hari, dimana pada pagi hari Kost Makan diambil pada pukul 06 00 WIB sampai pukul 07 00 WIB, dan pada siang hari pengambilannya pada pukul 12 30-13 00, sedangkan pada malam hari pengambilannya pada pukul 19 00 WIB, sampai pukul 19 30 WIB.

### **3. Potret Sistem Kost Makan di Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Kegiatan Kost Makan yang ada di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro diwajibkan pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro yang bermukim dalam pesantren madrasah. Seiring dengan perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, maka pada Tahun 2007 di mulai peraturan “Kost Makan” yang diwajibkan bagi seluruh santri yang berdomisili di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro tanpa terkecuali, dengan menjelaskan aturan mulai dari hal sistem pembayaran, perjanjian (akad), antara pihak santri (konsumen) secara keseluruhan, dengan pihak pengurus yang mengelola kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro


Pada awal berlangsungnya kegiatan kost makan tidak ada permasalahan yang signifikan dikarenakan proses belajar mengajar berjalan dengan semestinya, namun ketika proses belajar mengajar tidak ada dalam artian pada waktu liburan santri masih diwajibkan untuk melunasi pembayaran kost makan, dari permasalahan ini barulah santri merasa keberatan karena santri (Konsumen) merasa dirugikan karena tidak mengambil jatah makan <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan *Ahmad*, Siswa Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, 28 Mei 2011

#### **4 Sistem Pembayaran Kost Makan**

Pembayaran kost makan pada dasarnya dilakukan pada awal bulan yang sudah disepakati harganya. Dan sistem pembayarannya dilakukan terpisah dengan pembayaran kegiatan sekolah formal Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro yang dikenal dengan istilah *Syahriah*, akan tetapi apabila santri tidak dapat melunasi pada awal bulan, maka Pesantren memberikan dispensasi berupa kelonggaran waktu, sampai pertengahan bulan untuk melunasinya.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KOST MAKAN SISWA PESANTREN MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kost Makan Santri Di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Setiap element masyarakat terlepas dari dasar ideologinya masing-masing, pasti mempunyai mekanisme atau aturan main untuk mencapai sebuah tugas produksinya. Akan tetapi respon Islam dalam menyelesaikan tugas produksinya sangat berbeda dengan respon ekonomi pasar, atau ekonomi komando. Walaupun seseorang merasa benar dengan berasumsi bahwa suatu masyarakat pertama-tama harus melakukan tugas-tugas produksi terlebih dahulu sebelum memulai persoalan distribusi, dalam ekonomi Islam distribusilah yang harus dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam<sup>1</sup>

Seperti halnya kost makan yang dalam Islam masuk dalam pembahasan akad salam, yang secara terminologi yaitu suatu bentuk transaksi penyerahan pembayaran di muka dengan barang yang diinginkan pemenuhannya ditangguhkan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada satu titik fokus pembahasan dalam transaksi kost makan yang dilaksanakan di Pesantren Madrasah MAN 1

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal 44

Bojonegoro, yaitu terkait proses pelaksanaan transaksi. Maka dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai transaksi tersebut.

## 1 Rukun Salam

Rukun salam menurut Ulama Hanafiyah hanyalah lafadz aqad, ijab dan qabul. Mayoritas Ulama menambahkan dalam rukun *al Aqidan* (pelaku transaksi, terdiri dari penjual *al Muslamu Ilaih* dan pembeli *al Muslim*), *al Muslamu fih* (barang dan tempat penyerahannya) dan *Ra'sul mal* (modal atau harga pembayaran).

Terkait dengan rukun salam ini, maka dalam transaksi kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, pihak pesantren yang telah mewakili pengurus (bendahara) bertindak sebagai penjual *al Muslamu Ilaih* dan pembeli *al Muslim* adalah para santri Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro. Dengan objek salam adalah porsi makan yang telah ditentukan oleh pondok dan harga atas setiap porsi tersebut yang harus dibayar oleh santri.

Dalam kost makan yang dilaksanakan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perjanjian kost makan tersebut dilakukan pada awal santri mendaftar di pondok tersebut, di mana pondok melalui pengurusnya telah menjelaskan semua hal yang menjadi hak dan kewajiban santri termasuk di dalamnya

adalah kost makan, bagaimana cara pembayaran, pengambilan dan juga terkait kemungkinan keterlambatan pembayaran

Maka terkait dengan akad salam ini, ijab qabul dalam kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah dilaksanakan pada awal pendaftaran, dengan penyebutan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya termasuk harga dan pemenuhan kost tersebut Model seperti ini tidaklah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan ulama terkait persyaratan lafadz akad

#### **a Syarat Al 'Aqidân**

Al Qadhî Abî Suja' menyebutkan bahwa orang yang terhalang haknya untuk melakukan transaksi (*Al-Hajr*) ada enam golongan Yaitu (1) Anak kecil, (2) orang gila, (3) orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, (4) orang bangkrut yang terlilit hutang, (5) orang yang sakit parah tidak boleh menafkahkan lebih dari sepertiga hartanya dan (6) hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh majikannya<sup>2</sup>

Mayoritas Ulama fiqh mensyaratkan pembeli harus beragama Islam bila yang diperjual belikan adalah budak muslim Sebab bila pembeli adalah orang kafir maka budak itu akan berada di bawah penguasaan

---

<sup>2</sup> Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany As Syafi'i, *Matnu Al Ghayah wa At Taqrib*, Surabaya Al-Hidayah, hal 29

orang kafir dan ini bertentangan dengan ayat al Quran surat an Nisa' (4)

141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" <sup>3</sup>*

Bila penjual adalah seorang yang buta, maka aqad cacat Tetapi bila yang buta adalah pembeli, maka menurut Ulama Syafi'iyah transaksi tetap sah dengan syarat si pembeli mengetahui sifat-sifat benda yang dipesan, beratnya, jumlahnya, jenisnya dst apakah benda itu pernah dilihatnya sebelum buta, atau diketahui karena pernah didengarnya atau dalam transaksi dia ditemani oleh orang lain (yang tidak buta) yang dipercayainya

Dalam kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, telah jelas diketahui bahwa pelaku kost tersebut adalah para santri sebagai pemesan atau pembeli, dan pihak pesantren yang telah memberi kuasa kepada pengurus sebagai penjual atau penyedia barang yang dipesan

Seperti diketahui dari paparan hasil penelitian, santri Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro adalah para pelajar yang telah baligh

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal 87

## b. Syarat Barang

Secara umum, segala barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam jual beli biasa (بيع) diperbolehkan pula untuk diperjual belikan dalam bentuk salam Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan barang dan tempat penyerahannya

- Harus dalam bentuk hutang dalam jaminan penjual
- Harus merupakan benda yang dapat diidentifikasi secara jelas, mempunyai sifat-sifat tertentu, jenis, sifat, ukuran, kadar, klasifikasi kualitas yang diketahui bersama dan membedakannya dengan barang lainnya
- Termasuk benda yang mungkin didatangkan ketika tiba masa penyerahannya

Dari paparan syarat mengenai *Muslim fih* di atas diketahui bahwa barang yang dipesan dalam kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro masuk kriteria yang ditentukan ulama', karena telah jelas bahwa barang yang dipesan adalah porsi makan yang mempunyai ukuran dan ketentuan yang mana telah dijelaskan pada awal pendaftaran

**c Syarat Modal/biaya (*Ra'sul Mâl*)**

- Harus diserahkan/dibayar pada saat aqad transaksi, demi menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*)  
Malikiyah membolehkan adanya jangka waktu secara mutlak<sup>4</sup>
- Serah terima di tempat aqad, sebelum pelaku transaksi berpisah apakah modal tunai atau hutang
- Jumlah modal yang diserahkan harus diketahui bersama

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan cukup dengan melihat modal/uang tersebut atau dengan isyarat Hanafiyah mensyaratkan dihitung untuk memastikan jumlahnya Hanafiyah juga menambahkan modal tersebut mesti diketahui jenisnya, diperiksa keaslian dan dilihat apakah boleh digunakan atau tidak

Tidak mesti *Ra'sul Mâl* dalam bentuk uang, tetapi boleh dalam bentuk jasa Misalnya pembeli berkata, Saya memesan darimu sebuah sepeda motor dalam jangka dua bulan dan sebagai pembayarannya, silahkan kau menempati rumahku selama enam bulan

Sesuai dengan persyaratan di atas, *ra'sul mal* pada akad ini adalah harga yang telah disepakati pembayarannya dilakukan

---

<sup>4</sup>Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, / Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiatu ad-Dasuki* jilid IV, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut 2003, hal 317

bersamaan dengan pembayaran kegiatan Pesantren dan kost makan yang disebut Syahriah, akan tetapi apabila santri tidak dapat melunasi pada awal bulan, maka Pesantren memberikan dispensasi berupa kelonggaran waktu, sampai pertengahan semester untuk melunasinya  
Maka

## **B Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Terhadap Praktek Kost Makan Bagi santri di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah

- 1 Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- 4 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Di Indonesia, hak-hak konsumen adalah telah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu,

- a Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- b Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- c Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- d Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- e Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,

- f Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- g Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- h Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya<sup>5</sup>

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7 Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena, kewajiban pengurus yang mengelola praktek kost makan di pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro harus memperhatikan hak-hak konsumen<sup>6</sup>

Selain hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, ada dua hak yang konsumen berhubungan dengan produk yaitu

- 1 Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas yang bermutu. Ketidaktahuan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal 5

<sup>6</sup> Adrian Sutedi S.H., H.M., Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 51

konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya seringkali di perdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering diadapkan pada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain”, padahal di tempat lain telah dikuasanya. Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari yang lain bila masih ada

- 2 Untuk mendapatkan kerugian. Bila barang yang dibelinya dirasa merugikan ia berhak mendapat kerugian. Adapun jenis kerugian yang diklaimnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang atau harga yang dibayarkan kecuali barang yang dikonsumsinya menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang di belinya.

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban, yaitu

- 1 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- 3 Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati

4 mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam perlindungan konsumen <sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal 5152

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sebagaimana berikut

Praktek kost makan bagi santri di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro diantaranya yaitu

- 1 Ketika di awal bulan semua santri diwajibkan untuk mengikuti praktek kos makan di dalam naungan pondok pesantren, dan praktek kost makan baru terjadi di saat santri sudah lunas, dari biaya kost yang dikeluarkan santri mendapatkan hak berupa makan 3 kali sehari dalam sebulan sesuai dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan pihak pesantren
- 2 Praktek kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi Rukun dan syarat *salam* yang mana *yab* dan *qabul* telah terpenuhi antara santri dan pihak pesantren pada saat pembayaran kost makan, serta syarat *salam* penyerahan *ra'sul mal* (modal) di awal, dan dalam prakteknya santri pesantren MAN 1 Bojonegoro melakukan pembayaran di muka

Sedangkan menurut UUPK bahwa praktek kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, karena hak untuk memilih barang, Hak mendapatkan informasi yang benar, dan hak untuk dilayani telah terpenuhi

## **B. Saran**

Berikut ini merupakan saran yang dapat di kemukakan oleh penulis, dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengurus Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, pada masalah *mekanisme* praktek kost makan, yaitu

- 1 Memberikan informasi yang benar atau dialog dengan para santri atau siswa terhadap mekanisme praktek kost makan
- 2 Dan bagi pihak Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro harus melakukan ganti rugi kepada santri, siswa atau konsumen dalam pembayaran yang telah dilunasi pada waktu liburan



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi S H , HM, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor Ghalia Indonesia, 2008
- Ad-dasukı, *Syarah Al-Kabir Li Ad-Dardır Wa Hasiyatuh*, juz 3, Tt
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta Sinar Harapan, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Departemen Pendidikan SK PP HMP No 23/SK/PP HMP/VII/1992
- Dokumen pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hasil wawancara dengan pihak atau pengurus pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, tanggal 05-05-2011
- Hasil wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren pada Tanggal 06 Mei 2010
- Ibn Adibin, *Radd al-Muhtar*, Ala Dar al-Muhtar Juz IV
- Ibn Abd Ghofur, *Dewa*, (Kediri Pustaka 'Azm 2005)
- Ibnu Taymiyah Nazariah al-Qodi
- Junus Sidabalok *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (PT Citra Aditiya Bhakti,2006)
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung Alumni, 1994
- M Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Muhammad Neijatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1991

Norbert Reich, "Protection Of Consumers' Economic Interst By The Ec" *The Sydney Law Review*, Faculty Of Law University of Sydney And Authors, The Law Book Company Tld No 1, Volume 14, Maret, 1992

Pusat Bahasa Dep Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III

R Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, (PT AKA, Jakarta 2004)

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung 2001, Pustaka Setia)

Sayyid Abdurrahman, *Bugiyatul Mustarsidin*, Surabaya Hidayat, Tt

Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*,

Sofiyah Ramdhani, *Kamus Bahasa Indonesia*,

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermasa, 1987

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (bandung citra umbara, 2007)

Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany As Syafi'I, *Matnu Al Ghâyah wa At Taqrîb*, Surabaya Al-Hidayah 1997

[http //pk.ditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=baku](http://pk.ditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=baku)

[http //www.anneahira.com/artikel-umum/perilaku-konsumen.htm](http://www.anneahira.com/artikel-umum/perilaku-konsumen.htm)